

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal ayat 41 menyebutkan bahwa pasca putusnya perkawinan, orang tua berkewajiban sepenuhnya terkait semua keperluan yang dibutuhkan anak, mulai dari kebutuhan keseharian sampai dengan tingkat pendidikannya, sehingga yang memikul tanggungjawab tidak memandang dari pihak mana yang memperoleh pengasuhan, namun dalam memberikan nafkah ayah tetap ikut menanggung.

Hal ini terdapat pada Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 41 adalah:

“Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah:

1. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak pengadilan memberi keputusan.
2. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu: bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.
3. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri.”¹

Dipertegas dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Pasal 45 ayat (1) terdiri dari 2 (dua) bentuk tanggung jawab, yaitu:

1. Tanggung jawab orang tua menyangkut pertumbuhan anak.

¹ Pasal 41 Undang-Undang Perkawinan No . 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

2. Tanggung jawab orang tua yang menyangkut dengan mental dan kualitas anak.²

Dari pemaparan di atas dapat dipahami bahwa Peraturan-Perundangan di Indonesia mendukung penuh perlindungan agar anak tercukupi haknya. Sehingga, anak tidak terlantarkan pasca putusnya perkawinan orang tuanya.

Berdasarkan dari putusan perkara Pengadilan Agama Kota Kediri Nomor 438/Pdt.G/2019/PA.Kdr. yang amar putusannya berbunyi:

“Menghukum tergugat rekonpensi untuk membayar nafkah anak yang diasuh oleh penggugat rerekonvensi sejumlah Rp. 750.000.00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan, sampai anak tersebut dewasa atau mandiri atau telah berusia 21 tahun atau telah kawin di luar biaya pendidikan dan kesehatan dengan penambahan 10% setiap tahun”.³

Putusan Pengadilan Agama Kota Kediri Nomor 438/Pdt.G/2019/PA.Kdr. di atas menjelaskan bahwa Pihak ayah memiliki kewajiban dalam melaksanakan pemenuhan nafkah terhadap anaknya pasca putusnya perkawinan, yang amar putusannya berbentuk perintah atau menghukum tergugat rekonvensi atau ayah kandung untuk membayar sejumlah uang sebagai biaya pemeliharaan nafkah anak setiap bulan hingga anak berumur 21 tahun.

Namun, realitanya hak yang seharusnya anak terima pasca putusnya perkawinan orang tua di Pengadilan Agama Kota Kediri, kerap kali tidak diindahkan oleh pihak ayah kandung sebagaimana mestinya. Sebagaimana yang dipaparkan Ibu anonim menyatakan: “dalam putusan nafkah anak setiap bulan.

² Virianto Andrew Jofrans Mumu, “Tinjauan Yuridis Tentang Tanggung Jawab Orang Tua Terhadap Anak Setelah Perceraian Dalam UU No 1 1974 Pasal 45 Ayat (1)”, *Lex Privatum*, Vol. VI, Nomor 8 (Oktober, 2018) 166.

³ Putusan Perkara Nomor 438/Pdt.G/2019/Pa.Kdr.

Akan tetapi, dia (ayah) belum sepenuhnya memenuhi isi putusan mengenai biaya nafkah anak tersebut”.⁴

Dengan demikian, dari perkara Nomor 438/Pdt.G/2019/PA.Kdr merupakan bukti bahwa terdapat sebagian ayah yang belum memenuhi hak kebutuhan anak pasca putusnya perkawinan orang tua di Pengadilan Agama Kota Kediri. Maka, dalam menyelesaikan probelmatika tersebut diperlukan bantuan hukum dari pihak Pengadilan Agama Kota Kediri selaku yang telah memutus perkara Nomor 438/Pdt.G/2019/PA.Kdr, agar anak dapat memperoleh kepastian hukum dalam memperoleh haknya.

Hal ini sesuai tugas Pengadilan Agama, yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. sehingga perlu diwujudkan adanya lembaga peradilan yang bersih dan berwibawa daalam memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat.⁵ Maka Pengadilan, dapat menghasilkan putusan yang memberikan nilai keadilan, kemanfaatan serta kepastian hukum bagi masyarakat.

Tugas, Pengadilan, yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 di atas menjelaskan bahwa Pengadilan Agama Kota Kediri dapat memberikan beberapa upaya agar terlaksananya putusan tentang pemenuhan nafkah terhadap anak pasca putusnya perkawinan orang tua agar memperoleh keadilan. Hal ini sesuai dengan pendapat Panitera di Pengadilan Agama Kota Kediri yang menyataka: “dalam pemenuhan nafkah anak itu kita memberikan

⁴ Anonim, Termohon Atau Penggugat Rekonvensi, Kediri, 21 Mei 2023.

⁵ Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama.

pengarahan pertama melalui mediasi kalau perkaranya belum diputus, kedua kalau perkaranya sudah inkrah dapat diupayakan eksekusi”⁶.

Hal ini sesuai dengan teori Philipus M. Hadjon sebagaimana dikutip Sayyid Muhammad Zein Alydrus, et.al bahwa sarana perlindungan Hukum ada dua macam yaitu:

1. Sarana Perlindungan Hukum Preventif, pada perlindungan hukum preventif ini, subjek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Tujuannya adalah mencegah terjadinya sengketa. Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi tindak pemerintahan yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk bersifa hati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresi. Di Indonesia, belum ada pengaturan khusus mengenai perlindungan hukum preventif.
2. Sarana perlindungan hukum represif, perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh Pengadilan Umum dan Pengadilan Administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum ini. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarah dari barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah. Prinsip kedua yang mendasari perlindungan hukum terhadap tindak pemerintahan adalah prinsip negara hukum. Dikaitkan dengan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia mendapat tempat utama dan dapat dikaitkan dengan tujuan dari negara hukum.⁷

⁶ Hadiyatullah, Panitera, Pengadilan Agama Kota Kediri, 09 Februari 2023.

⁷ Sayyid Muhammad Zein Alydrus, Et.Al, “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen PT. PLN Persero Balikpapan Terkait Adanya Pemadaman Listrik Legal Protection Against Consumers PT. PLN (Persero) Balikpapan Related Power Outage”, *Jurnal Lex Suprema*, Vol. 2 Nomor 1(Maret, 2020), 365.

Dengan demikian, Pengadilan Agama Kota Kediri dapat memberikan upaya-upaya alternatif dalam pemenuhan putusan nafkah anak. Dengan tujuan, agar anak memperoleh haknya untuk tumbuh kembangnya.

Berangkat dari pemaparan di atas, peneliti tertarik melakukan penelitian secara mendalam dengan judul **“Pelaksanaan Putusan Tentang Hak Anak Pasca Perceraian Orang Tua Di Pengadilan Agama Kota Kediri (Studi Kasus Perkara Nomor 438/Pdt.G/2019/PA.Kdr.)”**.

B. Rumusan Masalah

Berangkat dari pemaparan permasalahan di atas, peneliti membuat rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Putusan Pengadilan Pasca Perceraian Orang Tua di Pengadilan Agama Kota Kediri Tentang Hak Anak (Studi Kasus Perkara Nomor 438/Pdt.G/2019/PA.Kdr)?
2. Bagaimana Pelaksanaan Putusan Hak Anak Pasca Perceraian Orang Tua di Pengadilan Agama Kota Kediri (Studi Kasus Perkara Nomor 438/Pdt.G/2019/PA.Kdr)?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Mendeskripsikan Putusan Pengadilan Pasca Cerai di Pengadilan Agama Kota Kediri Tentang Hak Anak (Studi Kasus Perkara Nomor 0357/Pdt.G/2017/PA.Kdr).

2. Mendeskripsikan langkah-langkah yang dilakukan hakim Dalam Pelaksanaan Putusan Pengadilan Agama Kota Kediri Tentang Hak Anak (Studi Kasus Perkara Nomor 0357/Pdt.G/2017/PA.Kdr).

D. Kegunaan Penelitian

Berpijak dari paparan tujuan penelitian, maka hasil penelitian ini dapat berguna, antara lain:

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan berguna dalam menambah wawasan, khususnya dalam pemenuhan hak anak pasca perceraian orang tua.
2. Manfaat praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif dalam kewajiban ayah yang lalai tentang pemenuhan hak anak pasca perceraian orang tua.

E. Penelitian Terdahulu

Berdasarkan dari hasil penelusuran yang sudah peneliti kaji berkaitan dengan judul “Pelaksanaan Putusan Tentang Hak Anak Pasca Perceraian Orang Tua Di Pengadilan Agama Kota Kediri (Studi Kasus Perkara Nomor 438/Pdt.G/2019/Pa.Kdr)”.

1. Artikel jurnal ditulis oleh Esti Kurniati yang berjudul, “Perlindungan Hak Anak Pasca Perceraian Orang Tua”. Temuan penelitian ini menjelaskan bahwa

dibutuhkan jaminan hukum bagi anak pasca putusnya perkawinan orang tua. Karena bertujuan untuk mencegah terjadinya penelantaran pada anak tersebut.⁸

2. Artikel jurnal ditulis oleh Yulianti dan Mansari yang berjudul, “Kepastian Hukum Pengasuhan Anak Pasca Perceraian Akibat Penolakan Gugatan Rekonvensi”. Temuan penelitian ini menjelaskan pertimbangan hakim menolak gugatan rekonvensi karena tidak mengikuti proses persidangan secara runtut sehingga ibu tidak dapat membuktikan alasan-alasannya untuk mendapatkan anaknya. Akibat hukumnya, adanya ketidakpastian hukum pengasuhan bagi anak pasca putusnya perkawinan dalam putusan Nomor 7/Pdt.G/2020/MS.Bna. Hal demikian akan menimbulkan peluang konflik baru di kemudian hari dalam perebutan hak asuh.⁹
3. Artikel jurnal ditulis oleh Muhammad Irvan Hidayana, et. al, yang berjudul “Analisis Yuridis Terhadap Aspek Perlindungan Anak Pasca Perceraian Orangtua Juridical Analysis Of Children Protection Post Divorce Parent”. Temuan penelitian memaparkan penyebab perbedaan pemberian hadhanah dikarenakan adanya penyerahan oleh ibu kepada ayahnya dan diputuskan dalam putusan verstek. Aspek perlindungan anak pasca perceraian yaitu: Pertama, anak berhak mendapatkan pemeliharaan dari kedua orangtuanya. Kedua, biaya pemeliharaan dan pendidikan anak menjadi tanggungjawab

⁸Esti Kurniati, “Perlindungan Hak Anak Pasca Perceraian Orang Tua”, *Authentica*, Vol. 1 No. 1 (2018), 39.

⁹Yulianti Dan Mansari, “Kepastian Hukum Pengasuhan Anak Pasca Perceraian Akibat Penolakan Gugatan Rekonvensi”, *Jurnal Syariah dan Peradilan Islam*, Vol. 1 No. 1 (2021), 16.

ayahnya. Ketiga, ayah bertindak sebagai wali jika anak tersebut perempuan. Keempat, antara orang tua dan anak masih saling mewarisi antar sesamanya.¹⁰

4. Artikel jurnal ditulis oleh Nyoyo, et. al. Yang berjudul “Pemenuhan Hak Anak Pasca Perceraian Orang Tua”. Temuan penelitian ini memaparkan bahwa pada saat orang tua telah putus perkawinan tetap menanggung segala keperluan anak.¹¹
5. Tesis yang ditulis oleh Hafit Ibnu Malik (503180010), berjudul “Pemenuhan Hak-Hak Anak Pasca Perceraian (Implementasi Pasal 41 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam (KHI)) di Pengadilan Agama Kabupaten Ponorogo”. Temuan penelitian ini menjelaskan bahwa Hakim yang memutuskan perkara dan memberikan keputusan nomor 1657/Pdt.G/2019/PA.PO dan perkara nomor 1371/Pdt.G/2019/PA.PO telah menerapkan putusannya dengan memberikan nafkah anak sesuai dengan kadar kemampuannya. sehingga putusan tersebut efektif dalam pelaksanaannya yang ada dalam undang-undang.¹²

¹⁰ Muhammad Irvan Hidayana, Et. Al, “Analisis Yuridis Terhadap Aspek Perlindungan Anak Pasca Perceraian Orangtua Juridical Analysis Of Children Protection Post Divorce Parent”, *Jurnal Ius Kajian Hukum Dan Keadilan*, Vol. 8 No 2 (Agustus, 2020), 303.

¹¹Nyoto, Et. Al, “Pemenuhan Hak Anak Pasca Perceraian Orang Tua”, *Jurnal Darussalam*, Vol. XI No.2 (April, 2020), 479.

¹² Hafit Ibnu Malik, “Pemenuhan Hak-Hak Anak Pasca Perceraian (Implementasi Pasal 41 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam (KHI)) di Pengadilan Agama Kabupaten Ponorogo”, (Tesis: Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2021).

Tabel 1.1
Persamaan serta Perbedaan Yang Akan Peneliti Lakukan Dengan
Penelitian Sebelumnya

| No | Nama | Judul | Persamaan | Perbedaan |
|----|----------------------------------|--|---|---|
| 1 | Esti Kurniati | Perlindungan Hak Anak Pasca Perceraian Orang Tua | <ol style="list-style-type: none"> 1. Penelitian tersebut berkaitan dengan hak anak 2. Menggunakan kualitatif | <ol style="list-style-type: none"> 1. Lokasi penelitian yang tidak sama 2. Fokus penelitian terdahulu hanya menitikberatkan pada perlindungan anak pasca perceraian sedangkan penelitian ini lebih menekankan pada pengawasan dan pelaksanaan putusan hak anak pasca putusnya perkawinan 3. Subjek |
| 2 | Yulianti dan Mansari | Kepastian Hukum Pengasuhan Anak Pasca Perceraian Akibat Penolakan Gugatan Rekonvensi | <ol style="list-style-type: none"> 1. Berkaitan tentang hak anak 2. Menggunakan kualitatif | <ol style="list-style-type: none"> 1. Lokasi penelitian yang tidak sama 2. Fokus penelitian sebelumnya hanya menitikberatkan pada pengasuhan anak pasca putusnya perkawinan orang tua sedangkan penelitian yang dikaji menekankan kan pada pengawasan dan pelaksanaan putusan hak anak. 3. Subjek penelitian |
| 3 | Muhammad Irvan Hidayana, et. al, | Analisis Yuridis Terhadap Aspek Perlindungan Anak Pasca Perceraian Orang Tua Juridical Analysis Of Children Protection Post Divorce Parent | <ol style="list-style-type: none"> 1. Berkaitan tentang hak anak 2. Menggunakan kualitatif | <ol style="list-style-type: none"> 1. Tempat penelitian yang tidak sama 2. Fokus penelitian terdahulu hanya memfokuskan pada tanggung jawab orang tua pasca perceraian orang tua sedangkan penelitian ini lebih menekankan pada pengawasan dan pelaksanaan putusan hak anak pasca putusnya |

| | | | | |
|---|-------------------------------|--|---|--|
| | | | | perkawinan orang tua. 3. Subjek |
| 4 | Nyoyo, et. al. | Pemenuhan Hak Anak Pasca Perceraian Orang Tua | 1. Penelitian tersebut membahas pemenuhan hak 2. Menggunakan kualitatif | 1. Tempat penelitian yang tidak sama 2. Fokus penelitian terdahulu hanya memfokuskan pada pemenuhan hak anak pasca putusnya perkawinan orang tua saja sedangkan yang akan dikaji menekankan pada pengawasan dan pelaksanaan putusan hak anak pasca putusnya perkawinan orang tua 3. Subjek |
| 5 | Hafit Ibnu Malik (503180010)/ | Pemenuhan Hak-Hak Anak Pasca Perceraian (Implementasi Pasal 41 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam (KHI)) Di Pengadilan Agama Kabupaten Ponorogo | 1. Penelitian tersebut berkaitan dengan hak 2. Sama-sama berkaitan tentang nafkah anak | 1. Lokasi penelitian 2. Fokus penelitian terdahulu hanya memfokuskan pada pemenuhan hak anak pasca perceraian orang tua saja sedangkan penelitian ini lebih menekan pada pengawasan dan pelaksanaan putusan hak anak pasca putusnya perkawinan orang tua. 3. Subjek |

Berdasarkan penelitian sebelumnya, bisa dipahami bahwa penelitian yang peneliti kaji tentang “Pelaksanaan Putusan Hak Anak Pasca Perceraian Orang Tua di Pengadilan Agama Kota Kediri (Studi Kasus Perkara Nomor 438/Pdt.G/2019/PA.Kdr)” tidak sama dengan penelitian sebelumnya. Penelitian yang peneliti kaji lebih menekankan terhadap pengawasan dan pelaksanaan putusan hak anak pasca Perceraian Orang Tua.

F. Sistematika Pembahasan

BAB I Pendahuluan, meliputi konteks penelitian, rumusan masalah, tujuan, kegunaan penelitian, dan penelitian terdahulu.

BAB II Kajian teori, tinjauan Hakim, tinjauan putusan yang meliputi pengertian putusan dan kekuatan putusan hakim, tinjauan akibat hukum perceraian, teori perlindungan hukum, Dasar Hukum Perlindungan Hukum Perlindungan Hak-Hak Perempuan dan Anak Pasca Perceraian, mediasi, tinjauan eksekusi meliputi pengertian eksekusi jenis eksekusi asas eksekusi pelaksanaan eksekusi.

BAB III Metode penelitian, meliputi pendekatan, jenis penelitian, kehadiran penelitian, lokasi penelitian, sumber data, prosedur pengumpulan data, teknik analisis data, dan keabsahan data.

BAB IV Hasil penelitian terdiri dari paparan Hasil penelitian terdiri dari paparan data dan temuan penelitian. Paparan data diperoleh dengan menggunakan metode dan prosedur yang diuraikan dalam BAB III dan disajikan sesuai dengan fokus penelitian. Paparan data dan temuan penelitian dalam penelitian ini diperoleh dari hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi dengan landasan teori sesuai dengan BAB II.

BAB V Pembahasan hasil penelitian, pada bab ini peneliti akan membahas dan menganalisis hasil temuan data dari lapangan untuk menjawab rumusan masalah di lapangan dengan teori (grounded theory).

BAB VI Penutup, bab ini meliputi kesimpulan dan saran.